

KUIS Hukum Koperasi dan UMKM

Nama: Salsa Nabila Ramadhan

Npm: 2312011373

Dosen: Dora Mustika, S.H., M.H. (B.3 (6))



1. Jelaskan pengertian koperasi dan apa yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya
2. Apa perbedaan usaha mikro kecil dan menengah?
3. Jelaskan yang dimaksud pemberdayaan UMKM
4. Sebutkan & jelaskan konsep dasar kewirausahaan
5. Menurut pendapat anda, bagaimana peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendukung perkembangan UMKM. Berikan contoh konkretnya

Jawab

1. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun aspek yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya yakni badan usaha lain mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik modal sedangkan Koperasi mengedepankan kesejahteraan anggota. Prinsip pengambilan keputusannya pun berbeda, Koperasi menganut satu anggota satu suara, sedangkan badan usaha lain berdasarkan besar kepemilikan saham
2. Kriteria perbedaan didasarkan pada modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
 - ' usaha mikro: modal usaha maks 1m, omzet maks 2m / tahun.
 - ' usaha kecil: " " 1m s.d 5m, omzet 2m s.d. 15m / tahun
 - ' usaha Menengah: modal usaha > 5m s.d 10m, omzet > 15m s.d 50m / tahun.Selain kriteria tersebut Pasal 36 PP no. 7 tahun 2021 memungkinkan kriteria tambahan seperti jumlah tenaga kerja, kekayaan bersih, nilai investasi.
3. Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 20 Tahun 2008, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penetapan peraturan per UU dan kebijakan, serta pelaksanaan program yang bertujuan memberikan dukungan kepada penguatan UMKM

1. Konsep dasar kewirausahaan yakni

- Inovasi → kemampuan menciptakan sesuatu yang baru atau berbeda dari produk / layanan / proses yang sudah ada
- Pengambilan risiko → kesediaan menanggung ketidakpastian usaha demi peluang keuntungan
- Peluang usaha → kejelian melihat & memanfaatkan celah pasar sebelum orang lain
- Kreativitas → kemampuan menghasilkan gagasan / solusi baru dalam menjalankan usaha

5. Menurut saya, koperasi berperan strategis sebagai jembatan permodalan & kolektivitas ekonomi bagi UKM, karena berdasarkan hukum koperasi memang diarahkan untuk melayani kepentingan anggotanya bukan mencari laba semata